

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI


2.1 Sejarah Perusahaan

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pertama kali didirikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas kegiatan riset di berbagai sektor. BRIN dirancang untuk menjadi institusi yang bertugas mengembangkan, mengoordinasikan, dan menyelaraskan kegiatan riset dan inovasi di tingkat nasional.

Pada tanggal 28 April 2021, BRIN secara resmi memisahkan diri dari Kemenristek dan menjadi lembaga independen yang berada langsung di bawah Presiden Indonesia. Pemisahan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, yang memberikan BRIN kewenangan penuh untuk mengoordinasikan seluruh aktivitas riset nasional tanpa terikat pada kementerian tertentu. Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi pemerintah guna memperkuat sistem riset dan inovasi nasional.

Sebagai dampak dari pengesahan BRIN sebagai lembaga independen, seluruh badan penelitian nasional di Indonesia dilebur menjadi bagian dari BRIN. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) saat ini berada di bawah pengelolaan dan koordinasi BRIN. Integrasi ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur penelitian dan inovasi di Indonesia, memastikan adanya sinergi dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta memperkuat daya saing riset di kancah internasional.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BRIN(<https://brin.go.id/page/23/struktur-organisasi>)

(1 halaman)

BRIN memiliki dua komponen utama, yaitu Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, serta anggota. Berdasarkan Pasal 5 huruf a, Dewan Pengarah memiliki tugas utama memberikan arahan kepada Kepala BRIN terkait kebijakan dan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, kajian, penerapan, inovasi, serta invensi. Selain itu, Dewan Pengarah juga bertanggung jawab atas kegiatan di bidang ketenaganukliran dan keantariksaan, yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Ketua Dewan Pengarah, yang diangkat secara ex-officio, berasal dari lembaga yang memiliki tugas utama dalam pembinaan ideologi Pancasila. Sebagai Ketua, beliau memiliki kewenangan untuk memberikan arahan strategis, memberikan masukan yang konstruktif, melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik. Dalam kondisi tertentu yang memerlukan perhatian khusus, Ketua Dewan Pengarah dapat membentuk satuan tugas khusus, yang dirancang untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh Pelaksana, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 huruf b.

Posisi Wakil Ketua dijabat oleh Menteri Keuangan dan Menteri yang memiliki tanggung jawab langsung dalam perencanaan pembangunan nasional. Sementara itu, Sekretaris dan anggota Dewan Pengarah merupakan individu yang memiliki latar belakang profesional atau akademis yang mumpuni dalam bidang riset, pengembangan, kajian, inovasi, dan invensi. Jumlah anggota Dewan Pengarah ini dibatasi maksimal tujuh orang, yang mencerminkan keahlian yang luas dan beragam dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengarah.

Struktur Pelaksana terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan sejumlah Deputi. Kepala bertanggung jawab untuk memimpin dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN. Wakil Kepala berperan mendukung Kepala dalam pengelolaan tugas organisasi. Sementara itu, Sekretaris Utama bertugas mengoordinasikan kegiatan dan memberikan dukungan administratif kepada seluruh unit di BRIN.


Adapun Deputi-deputi memiliki tugas spesifik, di antaranya:

1. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan bertanggung jawab untuk menyusun rekomendasi kebijakan terkait perencanaan pembangunan nasional yang mencakup riset, inovasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan.
2. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi bertugas merumuskan kebijakan di bidang riset, inovasi, dan teknologi, serta menentukan peta jalan untuk pengembangan riset dan inovasi.
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia memiliki tugas mengembangkan kompetensi, profesi, manajemen talenta, serta mengawasi sumber daya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi bertugas menyusun kebijakan terkait penyediaan infrastruktur riset dan inovasi.

5. Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi bertugas untuk menyusun kebijakan yang mendukung dan menyediakan fasilitas untuk riset dan inovasi.
6. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
7. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi riset, pengembangan, kajian, serta inovasi yang dilakukan oleh BRIDA. Inspektorat Utama bertugas untuk mengawasi kegiatan internal di lingkungan BRIN.

Praktikan bekerja di bawah naungan Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGUKURAN DAN INDIKATOR RISET, TEKNOLOGI, DAN INOVASI



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Direktorat (<https://brin.go.id/dkri/page/struktur-organisasi-4>)

.Direktorat ini berada di bawah Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi menjalankan sejumlah fungsi, antara lain:

1. Melakukan pengukuran dan penyusunan indikator riset, teknologi, dan inovasi melalui kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, serta inovasi.
2. Menyelenggarakan kajian prospektif terkait riset dan inovasi.
3. Melaksanakan analisis terhadap tren riset dan inovasi.
4. Melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pengukuran dan indikator riset dan inovasi.
5. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan sebuah lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengatur, merancang, dan melaksanakan kebijakan terkait riset dan inovasi di Indonesia.. Sebagai institusi yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas riset di berbagai sektor, BRIN memfokuskan kegiatannya pada penelitian dan pengembangan (litbang) di berbagai disiplin ilmu, termasuk sains, teknologi, kesehatan, lingkungan, energi, dan sosial. Setiap penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru yang dapat menjadi solusi inovatif bagi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Misalnya, BRIN mendorong riset di bidang teknologi terapan yang bisa digunakan oleh sektor industri untuk meningkatkan efisiensi produksi atau menciptakan produk-produk unggulan yang bernilai tambah tinggi.

Selain riset murni, BRIN juga menempatkan perhatian khusus pada inovasi teknologi yang dapat diterapkan di berbagai sektor, seperti industri manufaktur, kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Inovasi teknologi ini tidak hanya bermanfaat untuk peningkatan daya saing nasional, tetapi juga untuk memecahkan masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh masyarakat. Sebagai contoh, inovasi di bidang kesehatan yang dihasilkan oleh BRIN dapat berupa teknologi medis baru atau pendekatan ilmiah

untuk mengatasi penyakit endemik di Indonesia. Di sektor industri, kerja sama antara BRIN dan sektor swasta memungkinkan implementasi teknologi yang lebih canggih dan ramah lingkungan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

BRIN juga berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, khususnya bagi para peneliti, ilmuwan, dan inovator. Melalui program pelatihan, lokakarya, serta magang yang ditawarkan, BRIN memberikan kesempatan bagi para profesional dan mahasiswa untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka serta memperkaya pengalaman praktis dalam dunia riset. Selain itu, BRIN aktif dalam menyebarkan hasil-hasil riset dan inovasi melalui publikasi ilmiah, jurnal, serta konferensi nasional dan internasional. Langkah ini tidak hanya memperluas jangkauan pengetahuan yang dihasilkan oleh para peneliti Indonesia, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas negara dan disiplin ilmu, sehingga mempercepat perkembangan riset yang lebih holistik dan berdampak luas.

Dalam mendukung proyek-proyek riset, BRIN juga menyediakan dana hibah dan fasilitasi untuk berbagai inisiatif penelitian. Hibah ini ditujukan bagi akademisi, peneliti, maupun institusi yang memiliki proposal riset inovatif yang sejalan dengan visi dan misi BRIN. Selain pendanaan, BRIN juga mengelola infrastruktur penelitian yang canggih, termasuk laboratorium dan pusat-pusat penelitian di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur ini memungkinkan para peneliti mengakses peralatan mutakhir serta fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan eksperimen dan penelitian berkualitas tinggi.

Melalui berbagai aktivitas dan dukungannya, BRIN berkomitmen untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat melalui riset dan inovasi. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, BRIN berperan dalam memajukan Indonesia menuju bangsa yang lebih inovatif, mandiri, dan siap bersaing di tingkat global. Tujuan jangka panjang BRIN adalah menciptakan ekosistem riset yang kuat dan berkelanjutan, di mana hasil penelitian dapat diimplementasikan secara

nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

